



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024 / 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



P.J. BUPATI



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN





**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Maju, Kompetitif dan Harmoni

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024 / 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.3/140 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Karanganyar dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2024/2025 serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu menetapkan Pedoman

Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI No 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan

- Kurikulum);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum

- 2006 dan Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional;
30. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

- Pendidikan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 34. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
 36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 tentang Tentang

Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

37. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
38. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
39. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
40. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD / SDLB / MI , SMP / SMPLB / MTs dan SMA / SMALB / SMK / MA;
 41. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04888 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013

- tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17);
45. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan;

46. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
47. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 29) beserta perubahannya;
48. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.3/422 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Memperhatikan : a. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 031/H/Kr/2024 Tentang Kompetensi dan Tema Proyek

Penguatan Profil Pelajar Pancasila

- b. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.
- c. Keputusan Kepala BSKAP No.026/ H / KR / 2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun ajaran 2024/2025
- d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Karanganyar Nomor 965/1268 tanggal 19 November 2023 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024 bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

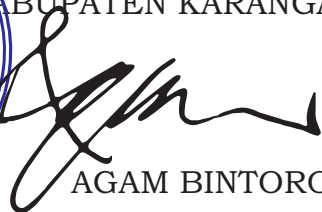
KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun kegiatan belajar mengajar Tahun Ajaran 2024/2025.
- KETIGA : Bila ada ketentuan atau aturan – aturan dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan penyesuaian kembali Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang terbaru.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



AGAM BINTORO

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan
Prov. Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah
Kabupaten Karanganyar;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan;
6. Kepala Satuan Pendidikan; dan
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Karanganyar.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P E N D I D I K A N D A N KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.3/140 TAHUN 2024
TENTANG

P E N E T A P A N P E D O M A N
PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

A. PENGERTIAN

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran Peserta Didik selama satu Tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang

dilaksanakan untuk menetapkan jumlah Peserta Didik pada setiap jenjang pendidikan.

5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu Tahun Ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir Tahun Ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Kurikulum Merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya.
11. Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik

12. Asesmen Awal Kognitif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan/kesulitan belajar Peserta Didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya, sedangkan Asesmen Awal non kognitif merupakan penilaian/asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa
13. Penilaian/Asesmen Formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan.
14. Penilaian/Asesmen Sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran.
15. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah, sedangkan pada Kurikulum Merdeka meliputi istilah Penilaian menggunakan istilah Asesmen yang terdiri dari Asesmen Awal, Asesmen formatif, dan Asesmen sumatif.
16. Bentuk Penilaian/Asesmen yang dilakukan oleh pendidik meliputi Penilaian/Asesmen Formatif dan Penilaian/Asesmen Sumatif
17. Penilaian/asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi

kebutuhan belajar peserta didik, hambatan, atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Asesmen Formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran, dan tidak digunakan untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik

18. Penilaian/asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan, sedangkan pada pendidikan anak usia dini, penilaian/asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai aspek perkembangan dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan
19. Penilaian/Asesmen Sumatif harian adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi (dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran)
20. Penilaian/Asesmen Sumatif Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
21. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik di akhir semester gasal.

22. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik di akhir semester genap.
23. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang yang selanjutnya disingkat PSAJ adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
24. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
25. Asesmen Awal Kognitif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan/kesulitan belajar Peserta Didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya, sedangkan Asesmen Awal non kognitif merupakan penilaian/asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa
26. Penilaian/Asesmen Formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan.
27. Penilaian/Asesmen Sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran.
28. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki semangat belajar sepanjang

hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

29. **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila** adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya.
30. **Akhir Tahun Ajaran** adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir Tahun Ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
31. **Semester** adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap Tahun Ajaran.
32. **Jeda Tengah Semester** adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester.
33. **Libur Semester** adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
34. **Libur Akhir Tahun Ajaran** adalah hari libur yang berlangsung pada akhir Tahun Ajaran.
35. **Libur Umum** adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh Pemerintah.
36. **Kegiatan Ekstrakurikuler** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Didik di luar jam pembelajaran utama.
37. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
38. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
40. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
41. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
42. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
43. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan PAUD Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,

dan Pendidikan Tinggi.

44. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
45. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
46. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
49. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
50. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu

minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan :

1. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
2. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran; dan
3. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

C. PERMULAAN TAHUN AJARAN

1. Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2024.
2. Hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari, mulai hari Senin tanggal

22 Juli 2024 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 untuk Jenjang SMP.

4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 2 (dua) Minggu pertama masuk sekolah, untuk Jenjang TK dan SD.

D. WAKTU PEMBELAJARAN EFEKTIF

Waktu pembelajaran efektif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Jenjang PAUD (Kelompok Bermain 25 menit, Taman Kanak-Kanak 30 menit) setiap jam pelajaran tatap muka;
2. Jenjang Sekolah Dasar 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
4. Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan:
 - a. Jenjang untuk PAUD (Kelompok Bermain 20 menit, Taman Kanak-Kanak 25 menit) setiap jam pelajaran tatap muka;
 - b. Jenjang Sekolah Dasar 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka; dan
 - c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
5. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18

- (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif;
- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar Peserta Didik; dan
 - c. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dialokasikan satu (1) jam dalam satu minggu dan pelaksanaannya disesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di Satuan Pendidikan atau boleh dilaksanakan di akhir minggu, boleh juga dengan sistem blok (dikumpulkan di akhir bulan/semester).

E. MASA PENILAIAN

- 1. Penilaian Sumatif Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
- 2. Penilaian Sumatif Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 9 (sembilan) minggu kegiatan pembelajaran.
- 3. Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2024
- 4. Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 Bulan Mei sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2025.

5. Asesmen Diagnostik terdiri dari 2 jenis, yaitu Asesmen Diagnostik Kognitif dan Asesmen Diagnostik Non Kognitif, dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebelum proses pembelajaran.
6. Asesmen Formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran.
7. Asesmen Sumatif dilaksanakan pada penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
8. Perkiraan pelaksanaan PSAJ SD pada minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-5 bulan April 2025.
9. Perkiraan pelaksanaan PSAJ SMP pada minggu ke-4 bulan April 2025.
10. PSAJ susulan SD, SMP dilaksanakan setelah PSAJ berakhir.
11. Pengaturan jadwal PSAJ susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

F. HARI LIBUR SEKOLAH

Hari libur pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hari libur ramadhan dan hari libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah;
2. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, dan libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Bupati; dan
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur, dengan

G. URAIAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD DAN SD TAHUN AJARAN
2024/2025

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 Juli – 2 Agts 2024	Kegiatan MPLS
3.	7 – 10 Agustus 2024	Simulasi ANBK
4.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	2 – 6 September 2024	Penilaian Sumatif Lingkup Materi (Tengah Semester Gasal)
6.	9-11 September 2024	Jeda Semester Gasal
7.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
8.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	9 - 12 Oktober 2024	Gladi Bersih AN Tahap I
10.	9 – 22 Oktober 2024	Sulingjar untuk Guru dan Kepala Sekolah
11.	16 – 19 Oktober 2024	Gladi Bersih AN Tahap II
12.	23 – 26 Oktober 2024	Pelaksanaan AN Tahap I
13.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
14.	27 – 29 Oktober 2024	Pelaksanaan AN Paket A Tahap I
15.	30 Oktober – 2 November 2024	Pelaksanaan AN Tahap II
16.	3 – 5 November 2024	Pelaksanaan AN Paket A Tahap II
17.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
18.	18 November 2024	Hari Jadi Kabupaten Karanganyar
19.	2 - 6 Desember 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal
20.	16- 19 Desember 2024	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
21.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
22.	23 Des 2024 - 3 Jan 2025	Libur Akhir Semester Gasal
23.	25 Des 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
24.	26 Des 2024	Cuti Bersama Hari Raya Natal

25.	1 Januari 2025	Libur Umum Tahun Baru 2025
26.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap
27.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro'Mi'raj)
28.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek)
29.	17 - 21 Februari 2025	Penilaian Sumatif Tengah Semester Genap
30.	26 - 28 Februari 2025	Masa Jeda semester genap
31.	3 Maret 2025	Libur Awal Puasa
32.	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi
33.	30 - 31 Maret 2025	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
34.	1 - 2 April 2025	Perkiraan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
35.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
36.	21 April 2025	Peringatan Hari Kartini
37.	21-25 April 2025	PSAT Kelas VI
38.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
39.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
40.	5- 9 Mei 2025	PSAJ Praktek
41.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
42.	13 – 19 Mei 2025	PSAJ Tahun Ajaran 2024/2025
43.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
44.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
45.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
46.	2 - 4 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Tahun Praktek Kelas 1-5
47.	5 Juni 2025	Pengumuman Kelulusan Kelas VI
48.	6 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idhul Adha 1445H)
49.	9 – 14 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT Kelas 1-5)
50.	20 Juni 2025	Penyerahan Rapot dan Kenaikan Kelas
51.	23 Juni –11 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
52.	Juli 2025	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025/2026
53.	14 Juli 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2025-2026

H. URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SMP TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	9 – 12 September 2024	Asesmen Skala Nasional Untuk 5 (lima) hari sekolah
5.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
6.	17 – 23 September 2024	Penilaian Sumatif Tengah Semester gasal
7.	24 – 27 September 2024	Jeda/Tengah semester gasal
8.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	18 November 2024	Hari Jadi Kab. Karanganyar ke- 107
12.	9 – 13 Desember 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester
13.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
14.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
15.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
16.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
18.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2025)
19.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
20.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
21.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576)
22.	17 – 21 Februari 2025	Ujian Praktek kelas IX
23.	27 – 28 Februari 2025	Libur Awal Puasa
24.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
25.	3 – 7 Maret 2025	Penilaian Sumatif Tengah Semester Genap
26.	10 – 14 Maret 2025	Jeda/Tengah semester genap
27.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
28.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
29.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
30.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
31.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
32.	14 – 21 April 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang kelas IX
33.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
34.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
35.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
36.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37.	28 Mei 2025	Pengumuman Kelulusan kelas IX
38.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
40.	2 - 6 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap
41.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
42.	20 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
43.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
44.	30 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
45.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

I. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD DAN SD SEMESTER GASAL

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SD SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024					
	8					22					20					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15		29		5	12	19	26		2	9		23	30
SELASA	2	9	16		30		6	13	20	27		3	10	17	24	
RABU	3	10	17		31		7	14	21	28		4	11	18	25	
KAMIS	4	11	18				8	15	22	29		5	12	19	26	
JUM'AT	5	12	19				9	16	23	30		6	13	20	27	
SABTU	6	13	20			3	10		24	31		7	14	21	28	

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	23					21					15					
MINGGU		6	13	20	27		3		17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21			4	11	18	25		2	9	16		
SELASA		8	15	22			5	12	19	26		3	10	17		
RABU		9	16	23			6	13	20	27		4	11	18		
KAMIS		10	17	24			7	14	21	28		5	12	19		
JUM'AT		11	18	25			8	15	22	29		6	13			
SABTU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28

J. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD DAN SD SEMESTER GENAP

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SD SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025				
	18					20					19				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23 30
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25
RABU		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SABTU		4	11	18	25		1	8	15	22		8	15	22	

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025				
	17					19					15				
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25		8	15	22	29
SENIN		7	14	21	28		5	12	19	26		9	16	23	30
SELASA		8	15	22	29		6	13	20	27		10	17	24	31
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		11	18	25	32
KAMIS		10	17	24	31		8	15	22	29		12	19	26	33
JUM'AT		11	18	25	32		9	16	23	30		13	20	27	34
SABTU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		14	21	28

SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2025						
HARI	0						
MINGGU		6	13	20	27		
SENIN					21	28	
SELASA				15	22	29	
RABU				16	23	30	
KAMIS				17	24	31	
JUM'AT				18	25		
SABTU	5	12	19	26			



Perkiraan Dimulai PPDB



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)



Hari Efektif



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



Libur Umum



Libur Semester Gasal



Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran



Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri



Libur Cuti Bersama



Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)



Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



Hari Jadi Karanganyar ke 107

K. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMP SEMESTER GASAL

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SMP SEMESTER GASAL**

BULAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
HARI	8	22	20
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SENIN	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SELASA	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
RABU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
KAMIS	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
JUM'AT	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
SABTU	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28

BULAN	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024
HARI	23	21	15
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
SELASA	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
RABU	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
KAMIS	10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
JUM'AT	11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28

L. KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMP SEMESTER GENAP

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SMP SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2025						FEBRUARI 2025						MARET 2025					
	18						20						19					
MINGGU		5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30
SENIN		6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	
SELASA		7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25	
RABU		8	15	22				5	12	19	26			5	12	19	26	
KAMIS		9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
JUM'AT		10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	
SABTU		4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	

BULAN HARI	APRIL 2025						MEI 2025						JUNI 2025					
	17						19						15					
MINGGU		6	13	20	27			4	11	18	25			1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21	28			5	12	19	26			2	9	16	23	
SELASA		8	15	22	29			6	13	20	27			3	10	17	24	
RABU		9	16	23	30			7	14	21	28			4	11	18	25	
KAMIS		10	17	24				8	15	22	29			5	12	19	26	
JUM'AT		11	18	25				9	16	23	30			6	13	20	27	
SABTU		5	12	19	26			3	10	17	24	31			7	14	21	28

SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2025						
HARI	0						
MINGGU		6	13	20	27		
SENIN				21	28		
SELASA			15	22	29		
RABU			16	23	30		
KAMIS			17	24	31		
JUM'AT			18	25			
SABTU	5	12	19	26			

-  Perkiraan Dimulai PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Hari Jadi Karanganyar ke 107

M. PENGATURAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN NON FORMAL
Kalendar Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal akan diatur tersendiri.

N. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


AGAM BINTORO

DISDIKBUD KAB. KARANGANYAR

Maju, Kompetitif dan Harmoni



Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
Telp. (0271) 495041, Faks. (0271) 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id
E-mail : disdikbud@karanganyarkab.go.id

KARANGANYAR



disdikbudkra



disdikbudkaranganyar



Disdikbud-Karanganyar



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar